



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.349, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi. Tata  
Kerja. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/993/M.PAN-RB/4/2011, tanggal 11 April 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.**

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

### Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Institut, dan
- e. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Institut.

## BAB II ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
  - a. Rektor dan Pembantu Rektor;
  - b. Senat Institut;
  - c. Fakultas:

- 1) Ushuluddin, Dakwah dan, dan Komunikasi;
  - 2) Syari'ah dan Ekonomi;
  - 3) Tarbiyah dan Bahasa;
  - d. Program Pascasarjana;
  - e. Lembaga Penelitian;
  - f. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
    - 1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik;
    - 2) Pusat Perpustakaan;
    - 3) Pusat Komputer;
    - 4) Pusat Laboratorium; dan
    - 5) Pusat Bahasa dan Budaya.
- (2) Bagan organisasi Institut sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

##### Pasal 5

- (1) Rektor adalah pembantu Menteri Agama di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.
- (2) Rektor mempunyai tugas memimpin Institut dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan, dan melaksanakan pembinaan administrasi serta penyelenggaraan kerjasama dan hubungan dengan lingkungannya.

##### Pasal 6

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas:

- a. Pembantu Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan serta kerjasama dan hubungan luar institusi;
- b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga Institut; dan
- c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.

#### BAB IV

#### SENAT INSTITUT

##### Pasal 7

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut.
- (2) Senat Institut mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut;
  - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan institut, termasuk akreditasi internal institut dalam hal pembukaan atau penutupan jurusan dan program studi yang telah ditetapkan senat;
  - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
  - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor;
  - f. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - g. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Institut;
  - h. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik di atas lektor;